

LITERASI TEKS KEAGAMAAN MAHASISWA TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN KONTRA MODERASI

Hairul Hudaya¹, Husaini²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

¹ hairulhudaya05@gmail.com, ² husaini304@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 07 June 2026

Keywords

Moderasi Beragama,
Komitmen
Kebangsaan,
Toleransi, Anti
Kekerasan,
Akomodatif Terhadap
Budaya

Religious Moderation,
National Commitment,
Tolerance, Non-
Violence,
Accommodating To
Culture



© Author(s) 2026
This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan memetakan model pemahaman mahasiswa terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bermuatan kontra moderasi yang memuat empat aspek moderasi, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan adaptif terhadap budaya. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek, yakni pemahaman mahasiswa, model pemahaman dan tingkat literasi mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data digali dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester V hingga akhir dengan teknik wawancara mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa kontra moderasi dengan teks ayat dan terjemahnya sudah disiapkan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran mahasiswa sangat moderat dengan dua model pemahaman; (1) mereka memahami secara tekstual apabila muatan teks tersebut tidak bertentangan dengan nilai masyarakat dan hukum di Indonesia; dan (2) apabila kandungan teks itu nampak bertentangan secara tekstual, mereka mengalihkannya ke makna kontekstual dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dipahami secara umum.

This study aims to map the students' understanding model of the verses of the Qur'an containing counter-moderation which contain four aspects of moderation, namely national commitment, tolerance, anti-violence and adaptation to culture. This study focuses on three aspects, namely students' understanding, understanding models and students' literacy levels. This study is a field study with a qualitative approach. Data were collected from students of the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training in the fifth semester to the end using in-depth interview techniques about the verses of the Qur'an containing counter-moderation nuances with the text of the verses and their translations prepared by the researcher. The results of the study indicate that students' thinking is very moderate with two models of understanding; (1) they understand textually if the content of the text does not conflict with the values of society and law in Indonesia; and (2) if the content of the text appears to be contradictory textually, they divert it to contextual meaning by referring to generally understood legal provisions.

PENDAHULUAN

Era digital ditandai dengan melimpahnya informasi melalui berbagai platform baik cetak terlebih elektronik. Informasi tidak hanya diperoleh melalui media resmi dan utama namun juga didapat secara informal dari masyarakat umum yang bahkan tidak mengerti media yang disebut dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*).¹ Jurnalisme inilah yang saat ini mendominasi arus informasi. Bak air bah, informasi dari reportase ini terus mengalir melimpah tanpa bisa dicegah dan dibendung oleh pengguna digital. Mirisnya, tidak ada perangkat yang dapat memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan sehingga berkembanglah berita bohong yang disebut hoax media.²

Kondisi ini menuntut kecerdasan pengguna digital untuk menyaring berbagai informasi yang melimpah. Kemampuan yang dituntut adalah skill membaca, memahami, menulis dan mengolah serta menghubungkan berbagai informasi untuk mendapatkan suatu pemahaman yang benar dan utuh yang dapat digunakan secara tepat dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan dunia kerja. Skill ini disebut dengan kemampuan literasi. literasi adalah kemampuan seseorang membaca, memahami, menuangkan hasil bacaan dalam bentuk tulisan dengan memanfaatkan beragam sumber baik konvensional maupun digital dalam memahami konsep tertentu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, keluarga, masyarakat dan dunia kerja. Jika demikian maka literasi memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar kemampuan membaca atau memahami keilmuan tertentu namun mencakup semua bidang keilmuan termasuk keagamaan.

Literasi keagamaan sendiri, menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Eva dkk., adalah suatu kemampuan memahami ajaran agama bukan hanya pada doktrin normatifnya, melainkan juga pada bagaimana agama itu diterapkan dalam konteks sosial. Di sini dibedakan antara agama sebagai doktrin dan agama sebagai kegiatan praktis. Bila yang pertama diperoleh melalui pengajaran agama dengan memahami doktrinnya, sedang yang kedua belajar tentang agama atau apa yang dipraktikkan masyarakat beragama yang diperoleh dengan belajar tentang agama.³

Dalam kajian keilmuan Islam, model berfikir utuh dalam bentuk lintas bidang keilmuan disebut dengan model integrasi-interkoneksi. Bidang ilmu keislaman pada awalnya terpisah namun kemudian dihubungkan dan membentuk jaringan keilmuan yang utuh disebut juga dengan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan akhirnya menjadi transdisiplin.⁴ Dalam memahami teks

¹ Asna Istya Marwantika and Galih Akbar Prabowo, *Citizen Journalism: Teori, Praktik, Dan Model Literasi* (Q-Media, 2023), h. 3.

² Marwantika and Prabowo, *Citizen Journalism: Teori, Praktik, Dan Model Literasi*, h. 188.

³ Eva Dwi Kumala Sari, dkk., "Literasi Keagamaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, tahun 2020, h. 9.

⁴ M. Amin Abdullah, dkk., *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 27-28.

keagamaan baik Alquran maupun hadis juga ditemukan dengan beragam model interpretasi dengan berbeda hasil dan konsekwensinya pada ranah implementasi. Ada yang memahami teks secara tekstual namun ada juga yang kontekstual.⁵ Arifuddin Ahmad, menambahkan satu model pemahaman lagi yakni intertekstual.⁶ Selain itu perwujudan dari kontekstualisasi literasi teks al-Qur'an harus memperhatikan dua aspek, yaitu kemampuan intelektualitas dan berimbang dengan kebersihan jiwa atau hati.⁷

Ayat-ayat *mutasyabihat* dapat dijadikan model untuk kasus ini. Ketika membaca Q.S. al-Fath/48: 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Bagi mereka yang memahami ayat di atas secara tekstual maka makna 'yad' atau tangan akan dipahami sebagaimana bunyi *sharih* ayat yakni tangan Allah meski pun tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan rupa tangan Allah tersebut dan tentunya berbeda dengan tangan makhluk. Menurut mereka, mempertanyakan bagaimana bentuk tangan Allah tersebut adalah bid'ah. Sementara bagi yang memahami ayat tersebut secara intertekstual akan menyatakan bahwa ayat tersebut berbentuk *kinayah* atau *ta'wil*. Makna ayat tidak dipahami pada makna tekstualnya tetapi makna dibalik teks. Mereka memahaminya sebagai kekuasaan Allah. Disamping berkesesuaian dengan makna teks lainnya juga sebagai bentuk pensucian terhadap zat Allah atau *tanzih*.⁸

Dalam beberapa penelitian, tingkat budaya literasi mahasiswa pendidikan sangat rendah. Dalam penelitiannya, Zaenal Abidin dan M. Taufik Ismail mengemukakan bahwa tingkat membaca mahasiswa PAI UMS hanya 7% dan faktor tertinggi yang mendorong mahasiswa untuk membaca atau menulis adalah adanya tugas dari dosen sebanyak 41%.⁹ Bukan berasal dari dorongan internal mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh suatu persoalan tertentu. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Aulia Akbar mengungkapkan bahwa dari 100 orang mahasiswa yang diteliti hanya 3% yang menghabiskan waktu senggangnya dengan membaca.¹⁰ Sementara penelitian tentang

⁵Uraian lebih lanjut tentang metode tersebut dalam kajian hadis, lihat. H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

⁶Bahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca pada Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

⁷Thoriq Aziz Jayana dan Mansur, "Konsep Pendidikan Literasi dalam al-Qur'an: Telaah tentang Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap Surat al-'Alaq: 1-5" *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 205.

⁸Abdul Wahab Ahmad, "Makna 'Yadullah' Bukanlah Tangan Allah dalam Arti Fisik", islam nu.or.id/ilmu=tauhid. Diakses pada 24 Desember 2023.

⁹Zaenal Abidin dan M. Taufik Islam, "Indeks Budaya Literasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2017", *Suhuf*, Vol. 29, No. 2, 2017, h. 150.

¹⁰Aulia Akbar, "Minat Literasi Mahasiswa", *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 539.

pemahaman teks keagamaan mahasiswa terkait moderasi beragama belum peneliti temukan. Hasil penelitian ini akan menjawab kekosongan penelitian tersebut. Adapun tema yang konsen diteliti adalah terkait pemahaman mahasiswa terhadap ayat al-Qur'an yang bernuansa kontra moderasi. Ada empat aspek moderasi yang teliti yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan adaptif terhadap budaya. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek, yakni pemahaman mahasiswa, model pemahaman dan tingkat literasi mahasiswa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian memotret keadaan lembaga, masyarakat dan sebagainya berdasarkan fakta yang ditemukan.¹¹ Penelitian ini bertujuan di samping ingin mengetahui literasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, juga memetakan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang secara tekstual bernuansa kontra moderasi. Pemahaman tersebut apakah moderat atau radikal. Peta lanjutannya adalah model pemahaman tersebut apakah bersifat tekstual, kontekstual dan intertekstual. Ketiga hal tersebut adalah data yang akan digali dengan narasumber mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berada pada semester 5 ke atas. Hal ini dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan pengetahuan moderasi beragama, Pancasila dan Kewarganegaraan dan wawasan serta nilai-nilai sosial Islam. Data diapatkan dari hasil wawancara mendalam terhadap mahasiswa dengan teknik stimulasi teks atau menampilkan teks al-Qur'an yang bernuansa kontra moderasi dan mendengarkan respon mereka dalam bentuk pemahaman terhadap teks tersebut, alasan mereka memahaminya serta sumber literasi yang mereka baca dari berbagai sumber baik offline maupun dari media online. Analisis menggunakan tiga langkah yakni, reduksi data, display data dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut akan memaparkan hasil penelitian dengan fokus pada tiga hal, yakni pemahaman mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terhadap teks ayat al-Qur'an bermuatan kontra moderasi, peta model pemahaman teks mahasiswa apakah tekstualis, intertekstualis atau kontekstualis serta sumber literasi yang menjadi dasar pemahaman mereka.

¹¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 63.

Pemahaman Teks (Ayat al-Qur'an Bernuansa Kontra Moderasi)

Ada empat buah ayat al-Qur'an yang memuat isu-isu kontra moderasi yang diperlihatkan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada saat mereka diwawancarai. Ayat-ayat tersebut secara tekstual memuat isi kontra moderasi yang terdiri dari empat unsur, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal.

1. Ayat al-Qur'an Bernuansa Anti Komitmen Kebangsaan

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيَّانِيُّونَ وَالْأَنْحِبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: 44)

Dalam rangka mengetahui pemahaman mahasiswa terkait aspek komitmen beragama maka kepada mereka diperlihatkan ayat di atas dan terjemahnya serta memahami kandungannya. Setelah itu, diajukanlah pertanyaan: berdasarkan ayat yang ditampilkan apakah kita sebagai umat Islam wajib menjalankan hukum-hukum Allah dalam bernegara?; Berdosa jika tidak menerapkan hukum agama dalam bernegara; Kebolehan mengikuti hukum negara; dan bagaimana agama versus negara.

Komitmen Bernegara	Tidak Setuju dan Argumen	Setuju dan Argumen
Kewajiban Menerapkan Hukum Allah dalam Bernegara	Menurut Sellen bahwa teksnya harus sesuai dengan hukum Allah, tapi negara Indonesia ada agama lain. Jadi ada beberapa hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya hukum cambuk diganti dengan hukum penjara; termasuk ajaran agama untuk mentaati pemimpin (dalam hal ini pemerintah yang sah), selain itu ada kebebasan dalam beragama, terkecuali khusus Aceh yang mendapat keistimewaan; sama dengan yang diampaiakan Asma, Anggi, Lisda, Cindi, Abel, Barlianas, Fa'I, Saidah, Izam,	Amalia, Eka, Dea, Soraya, Siti, Dede, bahwa barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, maka mereka bisa disebut dengan orang kafir. Wajib menegakkan hukum Allah dalam bernegara, kemudian dalam kehidupan bernegara saat ini ada beberapa pembaharuan, misalnya hukum potong tangan tidak diterapkan tetapi ada solusi hukum lain, termasuk Pancasila menurutnya diselingi dengan hukum agama sehingga tidak bertentangan dengan agama.

	Linda, Fahmi, Tyas, Hafi, Kanah, Akim, dan Supian. Zaki pun menambahkan bahwa hukum negara memiliki muatan agama, sehingga kita mengikuti aturan negara, kita bukan negara Islam tapi terdiri dari berbagai macam agama. Wajib mengikuti hukum agama sebagaimana kita juga wajib mengikuti hukum negara. Reana menambahkan sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti hukum negara yang ada sembari juga sebagai muslim kita wajib menaati hukum agama. Yang dicap kafir menurut ayat ini adalah pada negara yang menggunakan hukum Islam. Sama halnya menurut Sarda bahwa tidak bisa dibilang kafir, karena pemerintah mempertimbangkan hukum dengan masalah Islam, Indonesia memiliki banyak agama, menetapkan hukum agar semua agama tidak tersinggung.	Menurut Nurdi bahwa mengikuti saja hukum negara karena sudah diatur oleh para hakim (termasuk MUI). Hanya saja hukum agama lebih utama diikuti, karena dengan hukum pidana orang masih berbuat kriminal. Orang akan takut berbuat kriminal kalau hukum agama ditegakkan.
Berdosa jika tidak menerapkan hukum agama dalam bernegara	Asma, Sellen, Abel, Zaki, Amalia, Dede, Siti, Fahmi, Tyas, Linda, tidak berdosa karena sebagai warga negara yang baik; tidak berdosa, kita ada MUI juga untuk merumuskan terkait hukum Islam dalam bernegara; Barlianas menambahkan bahwa di Indonesia juga menganut <i>'urf</i>, maka tidak berdosa mengikuti hukum yang	Eka, bahwa berdosa mengikuti pemimpinnya yang tidak menerapkan hukum Tuhan. Menurut Supian, Sarda, Dea, Anggi berdosa tidak menerapkan hukum, akan tetapi kita harus juga menghormati negara. kita taat dan mengikuti hukum negara, sama artinya taat dengan perintah tuhan. Adapun menurut Lisda dan Nordi

	berlaku sebagai bagian dari mentaati pemerintah; Menurut Fi'i bahwa dosa atau tidak, ayat tersebut ada asbab un-nuzul, harus melihat situasi dan kondisi baru berdosa atau tidak. Hukum negara ditaati selama tidak memberat dan adil. Roikanah, Dijah, Yanti, Izam, Kanah, Saidah , menambahkan bahwa hukum itu untuk kemaslahatan bersama dan telah dengan musyawarah.	merasa berdosa jika tidak mengikuti hukum Allah
Kebolehan mengikuti hukum negara	Eka, Dede, Amalia, Fi'I, Linda, Saidah, Hadijah, Dea, Nurdi, Yanti, Roikanah, Zaki, Kanah, Siti, Fahmi , selagi itu baik dan tidak menyimpang dari syariat agama maka boleh mentaatinya; Tanti bahwa wajib mentaati hukum negara, karena kita tinggal di sebuah negara (Indonesia); Menurut Reana tetap wajib mentaati hukum negara karena kita hidup di negara meskipun hukum negara tidak dapat mengganti hukum agama.	Supian sebenarnya ingin melaksanakan hukum agama, tapi karena kita bukan negara Islam dan terhalang hukum HAM. Anggi bahwa terpaksa harus mentaati hukum negara karena akan disalahkan bila berhukum dengan agama. Sarda bahwa penting hukum agama didahulukan dibanding hukum negara.
Agama v.s. Negara	Sellen bahwa negara sudah mementingkan hak asasi manusia, maka kemanusiaan juga harus dihormati. Tetap mentaati hukum negara, untuk menjaga stabilitas negara; sama seperti yang disampaikan Amalia, Barlianas, Eka, Akim, Supian, Reana, Anggi, Dea, Sarda, Soraya, Nurdi ,	Asma, Cindy , maka lebih mentaati hukum agama karena tahu bahwa itu benar; Dede, Tanti , maka akan mengikuti hukum negara jika tidak bertentangan dengan hukum agama.

	Roikanah dan Zaki memilih mengikuti peraturan negara, karena situasinya berbeda, zamannya berbeda, maka peraturan-peraturan juga berbeda; Izam bahwa wajib kita menaati hukum negara, meski pun berbeda dengan hukum agama. Istilah kafir sebagaimana pada ayat di atas adalah hanya untuk masa nabi tidak untuk masa kita, ketetapan negara sudah berbeda maka hukum al-Quran sudah tidak cocok.	
--	---	--

Data wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa terkait kewajiban menjalankan hukum Islam di Indonesia, mahasiswa mayoritasnya tidak setuju meski sebagian ada juga yang setuju. Bagi mereka yang tidak setuju setidaknya ada dua argument yang dikemukakan, yakni; *pertama*, bahwa hukum negara sebenarnya juga memuat hukum agama. Karena itu, kewajiban mengikuti hukum negara pada dasarnya adalah juga menjalankan hukum agama untuk mentaati hukum. *Kedua*, secara faktual agama yang ada di Indonesia sangat beragam dan bukan hanya umat Islam. Sehingga jika penegakan hukum berdasarkan hukum Islam maka agama lain tersinggung dan menolak. Sementara itu, mereka yang setuju berargumen dengan ayat yang memerintahkan berhukum dengan hukum agama. Sebagian lagi muncul dari rasa kecewa dalam penerapan hukum negara yang membuat pelaku kriminal tidak jera yang itu berbeda dengan hukum Islam yang tegas.

Data ini menunjukkan bahwa mereka yang tidak setuju adanya penerapan hukum Islam menggunakan model kontekstual dalam memahami nash. Mereka tidak terpaku pada makna teks tetapi juga melihat kondisi masyarakat dan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara mereka yang setuju penerapan hukum Islam, dalam memahami nash lebih cenderung tekstualis dan fungsi hukum. Para ulama juga berbeda pendapat ketika menafsirkan Q.S. al-Maidah/5: 44, 45 dan 47 yang menyatakan kafir, zalim dan fasik bagi yang tidak menjalankan hukum Islam. Kafir diperuntukkan bagi mereka yang mengingkari hukum agama, zalim bagi mereka yang keluar dari kebenaran dalam menjalankan hukum

sedang fasik bagi adalah untuk mereka yang keluar dari kebenaran.¹² Apakah ini berarti tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum Islam di luar negara Islam. Argumen mahasiswa yang tidak setuju penerapan hukum Islam karena menganggap hal tersebut bukan dosa dan kita diwajibkan untuk mengikuti hukum negara. Sementara mereka yang setuju menganggap berdosa bagi yang tidak berhukum Islam namun dalam penerapan realnya mereka juga beranggapan tidak mungkin diterapkannya di negara karena akan bertentangan dengan hukum lainnya seperti HAM.

2. Ayat al-Qur'an Bernuansa Anti Toleransi

Ayat al-Qur'an yang peneliti sajikan untuk membahas tema toleransi adalah QS. Ali Imran ayat 85 berikut,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (آل عمران: 85)

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa berkaitan pemahaman ayat di atas adalah berdasarkan ayat yang ditampilkan, bahwa agama yang diterima Allah adalah Islam. Apakah boleh menyatakan sesat terhadap agama lain?; Boleh mengikuti ibadah agama lain; dan Mengucapkan selamat di hari raya agama lain

Tabel perbandingan argumentasi yang disampaikan oleh mahasiswa berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut,

Toleransi	Tidak Setuju dan Argumen	Setuju dan Argumen
Boleh menyatakan sesat kepada orang lain	Asma, Sellen, Amalia, Barlianas, Dede, Tanti, Eka, Soraya, Cindy, Akim, Abel, Supian, Fi'i, Zaki, Siti, Fahmi, Tyas, Hafi, Linda, Roikanah, Izam, Reana, Kanah, Saidah, Lisda, Anggi, Dea, Nurdi, Sarda bahwa agama selain Islam adalah sesat, harus memiliki keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, tapi hanya saja tidak boleh memvonis atau menjudge secara langsung di luar Islam itu sesat,	-

¹²Mahmūd al-Alūsīy, *Rūḥ al-Ma'āniy fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm wa al-Sab' al-Matsāniy*, Juz 5, (Beirut: Dāa al-Fikr, 1993 M/1414 H), h. 213.

	karena kepercayaan masing-masing, harus dihargai.	
Boleh mengikuti ibadah agama lain	Pertanyaan ini serempak dijawab dengan tidak boleh jika mengikuti ibadah agama lain, karena berpengaruh pada keimanan atau keyakinan bisa goyah, setiap agama memiliki ritual agama masing-masing, hanya saja yang diperbolehkan itu menghargai dan menghormati, bukan ikut merayakan. Akim menambahkan kalau menghadiri maka tergantung posisi kita sebagai apa. Jika sebagai masyarakat biasa maka tidak usah, sebagai kehati-hatian dalam menjaga keyakinan.	-
Mengucapkan selamat di hari raya agama lain	Sellen, Asma, Dede, Supian, Fi'I, Reana, Zaki, Roikanah, Hadijah, Yanti, Izam, Kanah, Sarda, Dea, Anggi, Barlianas, bahwa tidak boleh mengucapkan selamat hari besar agama lain, karena mengucapkan itu sama artinya mempercayai dan memeriahkan; Menurut Lisda, Siti, Fahmi, Tyas, Hafi dan Saidah menambahkan bahwa kalimat tersebut diganti dengan “selamat hari raya” atau Selamat saja. Selain itu yang penting adalah tidak ikut merayakan.	Eka, Linda mengkhususkan bagi pejabat publik yang berhadapan dengan beragam agama; Menurut Akim, Amalia, Tanti, Nurdi tidak mengapa karena hanya sebatas ucapan saja; karena mengucapkan bukan berarti merayakan, karena mengucapkan itu untuk membahagiakan mereka/tergantung niat, serta sebagai bentuk bertoleransi saja.

Dalam hal kebenaran agama, Islam sejak awal menyatakan bahwa agama yang benar dan Allah ridhai adalah Islam. Meski sebagai umat Islam wajib meyakini kebenaran agama Islam namun tidak berarti diperbolehkan mencaci maki dan menghina agama lain baik mencapnya sebagai sesat atau lainnya. Pendapat ini disepakati oleh semua mahasiswa bahwa tidak boleh menyatakan sesat agama lain di hadapan pengikutnya karena harus menghargai kepercayaan penganut agama lain. Keyakinan kebenaran Islam ini diikuti juga oleh sikap semua mahasiswa yang menolak mengikuti ibadah agama lain karena masing-masing agama ada bentuk ibadahnya tersendiri. Namun ketika menyangkut mengucapkan salam kepada non muslim, mereka berbeda pendapat. Mayoritas menolak mengucapkannya karena salam bagian dari agama sementara yang membolehkannya beranggapan bahwa salam hanya sebatas ucapan bukan pada ibadahnya. Selain itu, salam untuk membahagiakan orang lain dan bertoleransi dengan mereka.

Data ini menunjukkan bahwa dalam memahami nash, mahasiswa ada yang bersifat tekstualis terutama bila berhubungan langsung dengan ibadah atau terkait ibadah. Bila terhubung langsung dengan ibadah maka mereka bersikap tekstualis namun bila ada hubungan sosial kemanusiaan maka sebagian memahami secara kontekstual. Untuk pengucapan salam terhadap nonmuslim, para ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang berdasarkan hadis Abu Hurairah, ada yang membolehkan secara mutlak namun ada juga yang membolehkannya bersyarat. Diperbolehkan secara mutlak apabila salam yang diucapkan tidak dalam bentuk yang disyariatkan atau karena di sana adalah orang muslim dan nonmuslim. Salam ditujukan kepada yang muslim. Diperbolehkan juga apabila memiliki maksud tertentu seperti menjaga hubungan baik. Namun bila tidak ada alasan apa pun maka dilarang.

3. Ayat al-Qur'an Bernuansa Kekerasan

Ayat al-Qur'an yang berisi muatan anti kekerasan yang peneliti sajikan adalah QS. At-Taubah ayat 29 berikut,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 29)

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa berkaitan pemahaman ayat di atas adalah berdasarkan ayat yang ditampilkan, adalah terkait apakah boleh membunuh nonmuslim?; apakah diperbolehkan berbuat kasar dan keras dalam menyebarkan agama?;

Tabel perbandingan argumentasi yang disampaikan oleh mahasiswa berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut,

Anti Kekerasan	Tidak Setuju dan Argumen	Setuju dan Argumen
Kebolehan membunuh nonmuslim	Asma, Sellen, Tanti , bahwa tidak boleh membunuh nonmuslim, zaman nabi pun membunuh pada saat perang pun ada aturannya; harus menghargai hak-hak manusia; harus hidup berdampingan, kalau dulu melalui peperangan, nabi memperjuangkan agama, sekarang tidak lagi, karena Islam itu cinta damai, berdampingan; Izam, Dea, Sarda, Anggi, Akim, Supian, Cindy , menambahkan bahwa tidak boleh membunuh, karena ada hukum negara; Soraya membunuh tidak diperbolehkan dalam Islam, harus ada alasan yang dibenarkan.	Eka, Barlianas, Dede , menurutnya tidak boleh membunuh nonmuslim, karena sesuatu yang kejam, apalagi mereka tidak memudaratkan kita, terkecuali dia jahat atau dalam kondisi perang; Fi'I bahwa boleh membunuh kalau mereka memerangi kita. Nurdi bahwa kalau mencela agama, perbuatannya merusak muslim, maka boleh, tapi akan mendapat hukum negara.
Keras/kasar dalam menyebarkan agama	Semua sepakat bahwa tidak boleh kasar dalam menyebarkan agama. Karena akan terkesan keras dan kejam, padahal yang diajarkan agama adalah lemah lembut; <i>rahmatan lil alamin</i> ; Islam bukan agama paksaan; secara lembut saja kemungkinan tidak menerima, apalagi kalau secara kasar, malah membuat orang menghindar; bahwa orang lain pasti melihat tentang Islam itu melalui cara berbicara sikap, dan lain-lain;	Hanya Supian yang berpendapat bahwa dakwah keras boleh, ini pun dengan catatan bahwa selama yang menerima keras dan kasar.

Ayat yang memerintahkan kaum muslim membunuh nonmuslim, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Taubah/9: 29, 36, 41 dan 73, semua mahasiswa menolaknya. Adapun yang setuju itu karena adanya faktor dan unsur lain dari nonmuslim seperti memerangi kaum muslim. Argument yang digunakan adalah karena Islam melarang

membunuh orang lain tanpa alasan dan hukum negara yang melarang membunuh orang lain karena perbedaan agama. Selain tentunya ada kewajiban menghargai hak hidup manusia. Bahkan menggunakan kata-kata kasar meski dalam berdakwah, mereka tidak setuju.

Data ini menunjukkan bahwa dalam memahami nash yang terkait dengan hak hidup atau jiwa manusia mahasiswa memahami secara tekstual. Mereka memahaminya berdasarkan konsesi umum kehidupan bernegara yang harus menghargai hak hidup, perlindungan jiwa dan larangan negara untuk menghilangkan nyawa orang lain atas nama agama. Ayat-ayat yang berbicara tentang perang sebenarnya tidak lepas dari konteks peperangan yang dilakukan oleh kaum kafir terhadap kaum muslim. Maka untuk menjaga agama dan kehormatan kaum muslim lalu Allah memerintah kaum muslim untuk berperang.

4. Ayat al-Qur'an Bernuansa Tidak Ramah Budaya Lokal

Ayat yang disampaikan oleh peneliti untuk membahas tema akomodatif terhadap budaya lokal adalah QS. Al-Baqarah ayat 170 berikut,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. (البقرة: 170)

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa berkaitan pemahaman ayat di atas adalah apakah boleh mengikuti tradisi?; selanjutnya diajukan beberapa contoh kasus terkait tentang budaya lokal.

Tabel perbandingan argumentasi yang disampaikan oleh mahasiswa berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut,

Akomodatif terhadap Budaya Lokal	Tidak Setuju dan Argumen	Setuju dan Argumen
Mengikuti tradisi nenek moyang (aruh laut)	Sellen, Tyas, Siti, memilih untuk tidak mengikuti kepercayaan-kepercayaan lokal; Amalia bahwa apa yang diperintahkan dari Allah (al-Qur'an), maka ikuti. Kalau dikaitkan dengan budaya lokal, maka tidak mengikuti, hanya sebatas menghargai saja; Barlianas	Eka bahwa karena turun-temurun dan di Islam juga boleh, maka tetap diikuti; Tanti bahwa tidak apa-apa mengikuti tradisi, selagi niat tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, jadi ikut tradisi hanya untuk menghormati dan melestarikan tradisinya, dan hanya melihat sisi

	tidak boleh, karena tidak ada tuntunan dari syariat, juga bertentangan; Supian, Fi'I, Yanti, Hadijah, Roikanah, Saidah, Sarda, Anggi, Nurdi, Zaki, Dea, Izam bahwa budaya tradisi agama lain diubah dengan cara Islam, maka boleh selama tidak bertentangan. Kalau membuang sesajen tidak boleh karena bertentangan dan kita tegur; Linda tidak boleh disebabkan mubazir dan mengarah kepada syirik; Kanah menambahkan bahwa adat istiadat bisa jadi dalil selama tidak melanggar syariat; Dede bahwa boleh, asalkan tradisinya sejalan dengan Islam dan hukumnya, misalnya baayun maulid, di dalamnya dibacakan shalawat, kalau bertentangan (melabuh 40 macam kue di Sungai), maka tidak boleh; Asma manujuh bulan atau manujuh hari, maka ikut saja menghadiri, karena menghargai dan sekedar hadir. Karena, prakteknya itu ada yang bertentangan, misalnya ditonton oleh laki-laki, dan lain-lain; Reana tidak diikuti tradisi model sesajen di pengantenan dengan tujuan tidak diganggu jin; Lisda bahwa <i>piduduk</i> termasuk tidak diikuti karena Allah yang melindungi bukan makhluk halus;	positif dari tradisi; Hafi boleh saja untuk mengikuti tradisi nenek moyang.
--	---	---

	Akim tetap tidak boleh, karena pertama harus menjaga keyakinan dan mubadzir, tapi untuk melarang tidak.	
Tolak bala dengan membawa kitab Bukhari keliling kampung	Eka, Amalia , boleh saja, selagi niat baik dan kita tidak menyimpang; Dede boleh, karena kita meminta kepada tuhan agar kampung dijauhkan dari bencana dengan wasilah tersebut. Niat hanya meminta kepada Allah; Tanti boleh, karena tradisi kita dulunya ada pada zaman hindu budha, setelah Islam datang tradisi itu dimasukkan unsur Islam; Fi'i bahwa upacara <i>membasuh</i> pusaka tergantung niat, apabila membersihkan saja maka tidak apa-apa, bukan penyebab mudharat; Yanti boleh apabila tidak mubazir; Saidah boleh membaca burdah sambil berjalan dari masjid untuk laki-lakinya, sedangkan perempuan menyiapkan makanan, ada nilai silaturahmi dan nilai Islami; Akim boleh, karena melestarikan budaya.	Barlianas pribadi tidak melakukan, karena bentuk acara menolak bala dan tidak dicontohkan. Pelakunya tidak dihukumi sebagai sesat, karena mungkin ada landasan tersendiri bagi mereka; Kanah bahwa budaya <i>arak</i> kitab bukhari untuk tolak bala, selama tidak ada dalilnya dari agama maka lebih baik dihindari.
7 hari kematian dan 7 bulanan kehamilan	Eka, Amalia boleh karena tujuannya untuk mendo'akan si mayit, do'a bagus untuk mayit tersebut; Tanti boleh, karena 7 hari atau 7 bulanan adalah sebagai bentuk melestarikan tradisi dan bentuk syukur karena diberi anugerah (7 bulanan), kalau 7 hari memberi sedekah dengan harapan	Kanah kalau meyakini bisa memberikan manfaat atau mudarat maka tidak boleh karena tidak ada dalilnya.

	dosa jenazah diampuni; Dede boleh, karena menghadiahkan bacaan, dll kepada mayat. Sedangkan untuk tujuh bulanan, maka kurang mengetahui; Barlianas boleh, karena ada ulama yang melakukan itu sehigga boleh, ini untuk manujuh hari. Kalau manujuh bulan tidak boleh; Yanti, Hadijah, Lisda, Saidah, Anggi, Reana, Roikanah, Izam, bahwa mandi kawin dan 7 bulanan boleh, harus di ruang tertutup dan yang diundang tidak laki-laki, pada acara tersebut terdapat doa-doa Islam; Fahmi, Siti bahwa tradisi itu telah mendapat sentuhan Islam sehingga boleh; Tyas menambahkan bahwa hati tetap kepada Allah.	
Boleh mengikuti budaya agama lain (Barongsai)	Sellen, Asma bahwa tidak ikut, bukan sesuatu yang bagus, ada menitikberatkan ke hal-hal yang gaib, kepercayaan; Amalia bahwa tidak ikut, namun tidak mengganggu ritual tersebut; Kanah tidak boleh karena bagian dari agama.	Eka, Barlianas, Tanti, Dede, Supian, Fi'I, Linda, Izam, Akim, Reana kalau menonton untuk hiburan saja, maka tidak mengapa (boleh); tidak ada unsur ibadah; hanya sebagai perayaan biasa/tahunan;

Pada dasarnya, dari data yang ada, semua mahasiswa baik yang setuju maupun menentang praktik budaya nenek moyang, memiliki pandangan yang serupa terkait budaya yakni membolehkannya sejauh budaya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau memberikan dampak positif bagi pelakunya. Namun jika budaya tersebut mengandung kesyirikan atau terhubung dengan makhluk gaib atau berperilaku mubazir seperti memberikan sesajen dalam bentuk makanan dan lainnya maka mereka menolaknya. Pandangan ini berlaku pada tradisi tolak bala, membaca doa arwah sampai mehaul yang

meninggal, mandi tujuh bulanan, beayun maulid dan budaya lainnya. Terlebih jika budaya tersebut sudah disisipi nilai-nilai Islam seperti baayun maulid maka mereka membolehkannya.

Dengan ini, ayat yang mencela kaum muslim mengikuti tradisi nenek moyang dipahami oleh mahasiswa secara kontekstual dan intertekstual. Kontekstual dengan melihat tradisi yang ada pada masyarakat Banjar sedang intertekstual dengan menghubungkannya pada paham akidah. Sejauh tidak merusak dan menggugurkan akidah maka tradisi itu diperbolehkan. Pandangan ini juga menjadi pandangan para ulama umumnya terkait tradisi.

Analisis Tingkat Literasi Keagamaan Mahasiswa

Terkait literasi argument mahasiswa, maka dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut,

Isu Moderasi	Memiliki Sumber Literasi	Tidak Memiliki Sumber Literasi
Komitmen Kebangsaan (Pemahaman al-Qur'an dan Hadis)	Amalia, dari materi-materi tersebut sewaktu di pondok pesantren, media berita; Tanti dari materi-materi atau sajian kurikulum perkuliahan; Barlianas buku tafsir; Akim pernah membaca buku toleransi; Abel bulletin khilafah, dll.; Supian mendapatkan informasi dari buku dipelajari; Reana ada membaca buku fikih saat sekolah Aliyah dan kuliah. Berkaitan dengan literatur pemahaman hadis, maka para mahasiswa mengutarakan hanya membaca-baca buku yang sebelumnya dipelajari di sekolah atau kampus yang berkaitan dengan sejarah.	Sellen, Asma, Eka dan Dede, mereka belum pernah membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema bahasan ini. sedangkan yang lain tidak pernah membaca buku/literatur.
Toleransi (Pemahaman al-Qur'an dan Hadis)	Sebagian besar suka melihat media sosial seperti tik tok, informasi atau berita, artikel yang berseliweran di	Mahasiswa secara khusus mengatakan tidak ada atau belum membaca-baca literatur tentang tema

	status WA. Menurut Akim bahwa dia hanya pernah mengadiri bahtsul masail tentang masalah toleransi antar umat beragama; selain itu pernah memepelajari sebelumnya saat sekolah dan kuliah (Supian, Zaki, Linda, Reana, dan Saidah). Secara khusus tidak ada membaca literatur terkait tema Hadis di atas. Selebihnya hanya dari hasil belajar saja atau dari bulletin dan mendengarkan ceramah. Barlianas yang pernah membaca, itupun berkaitan dengan kitab-kitab hadis saja, misalnya Bukhari, Muslim, dll.	tersebut (Asma, Sellen, Eka, Tanti, Barlianas, Amalia, Fi'I, Izam, Kanah, Lisda, Nurdi, Dede, serta yang lainnya)
Anti Kekerasan (Pemahaman al-Qur'an dan Hadis)	Barlianas pernah membaca buku yang berkaitan, misalnya nabi Muhammad 100 orang paling berpengaruh, selain itu juga buku fihī maa fihī yang ditulis Jalaluddin Rumi; dan 404 cara masuk surga; Akim pernah membaca di kitab Riyadhusshalihin. Terkait referensi Hadis yang pernah dibaca maka hanya Amalia yang menyampaikan referensi, yaitu bulughul maram dan Izam yang menyebut nama buku tangga ibadah.	Selebihnya menjawab tidak memiliki atau belum membaca literatur khusus terkait tema ini.
Akomodatif terhadap Budaya Lokal (Pemahaman al-	Eka, Fi'i, Reana, Saidah, Lisda mengatakan pernah, dikarenakan ada tugas-tugas kuliah; Amalia hanya berdasarkan pengalaman	Selainnya mengatakan tidak ada membaca literatur terkait.

Qur'an dan Hadis)	saja, karena hidup berdampingan dengan nonmuslim; Dede pernah membaca buku-buku Pelajaran fiqih; dan Tanti pernah membaca buku tentang Akulturasi Budaya Banjar yang ditulis oleh Wajidi Tanti mengemukakan referensi, misalnya pernah membaca Jurnal Islam keindonesiaan, Pendidikan Islam tranpormatif dari Effendi.	
--------------------------	--	--

Dari tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa terkait sumber bacaan yang dijadikan rujukan hampir para mahasiswa menjawab tidak ada literatur khusus mereka, mereka hanya mendapatkan informasi-informasi tersebut dari sajian perkuliahan dan pelajaran sebelumnya, baik di sekolah maupun pondok pesantren. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka dalam hal bernegara, termasuk juga tema moderasi yang lain seperti toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal hanya berdasarkan common sense atau pemahaman umum dan kenyataan faktual bernegara tanpa memahami hakikat sebenarnya dari konsep yang telah mapan yang tersaji di dalam berbagai literatur.

Sikap mahasiswa di atas rentan dan mudah dimanipulasi jika ada pemicu yang mendorong adanya perubahan sistem bernegara. Sebagian besar mereka akan mengikuti arus besar tanpa memahami dasar, konsep/teori, prinsip dan informasi yang berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk menyaring arus informasi yang datang, terlebih di era digital

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, hampir semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berpandangan moderat terkait empat konsep moderasi (komitmen bernegara, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal).
2. Pemahaman mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terhadap teks al-Qur'an yang bernuansa kontra moderasi ada dua, yakni tekstual dan kontekstual. Mereka memahaminya secara tekstual apabila muatan teks tersebut tidak bertentangan dengan nilai masyarakat dan hukum di Indonesia namun bila kandungan ayat itu tampak bertentangan secara tekstual maka mereka mengalihkannya ke makna kontekstual dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dipahami secara umum. Dalam hal ini, misalnya meski mereka berpandangan menegakkan

khilafah itu adalah ajaran Islam namun mereka tetap tidak setuju jika sistem demokrasi yang ada di Indonesia diubah menjadi khilafah.

3. Argumen yang digunakan bersifat common sense yakni pemahaman umum masyarakat dan tidak bersifat konseptual dan argumentasi ilmiah. Hal ini menunjukkan lemahnya tingkat literasi mahasiswa. Lemahnya tingkat literasi ini ditunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang diwawancarai, tidak ada yang mengungkapkan dasar rujukan literatur mereka dalam berargumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ahmad, "Makna 'Yadullah' Bukanlah Tangan Allah dalam Arti Fisik", islam nu.or.id/ilmu=tauhid. Diakses pada 24 Desember 2023.
- Abdullah, M. Amin, dkk. 2014. *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ahmad, Arifuddin. 2013. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, Makassar: Alauddin University Press.
- al-Alūsīy, Maḥmūd. 1993 M/1414 H. *Rūḥ al-Ma'āniy fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm wa al-Sab' al-Matsāniy*, Juz 5. Beirut: Dāa al-Fikr.
- Al-Ba'labak, Munīr. 1997. *al-Mawrid: Qāmūs Ingiliziyy- 'Arabiyy*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn,
- Aulia Akbar, "Minat Literasi Mahasiswa", *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Azis, Abdul dan A. Khoirul Anam. 2021. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar; Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewayani, Sofie, dan Pratiwi Retnaningdyah. 2022. *Suara dari Marjin; Literasi sebagai Praktik Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Materi Umum Literasi dalam Pembelajaran*, Jakarta: t.tp.
- E. Silalahi, Dumaris, dkk. 2022. *Literasi Digital Berbasis Pendidikan; Teori, Praktek, dan Penerapannya*, Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- E. Spencer, Jean. 1972. *The Encyclopedia Americana International Edition*, Vol.17, New York: Americana Corporation.
- Ginting, Eva Susanti, "Penguatan Literasi di Era Digital", Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020.
- Hanafi, Moch. Irfan, Indhra Musthofa dan Imam Safi'I, "Analisis Hubungan Tingkat Literasi keagamaan dengan Pemahaman Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran PAI di SMP Islam al-Amin Malang", *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 5, (2023).
- Hasan, Noorhaidi, dkk. 2019. *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: PusPIDeP.
- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jayana, Thoriq Aziz dan Mansur, "Konsep Pendidikan Literasi dalam al-Qur'an: Telaah tentang Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap Surat al-'Alaq: 1-5" *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, (2021).
- Junaedi, Didi. 2016. *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap al-Qur'an)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Marwantika, Asna Istya dan Galih Akbar Prabowo. 2023. *Citizen Journalism: Teori, Praktik, dan Model Literasi*. Yogyakarta: Q-Media.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hairul Hudaya, Husaini: Literasi Teks Keagamaan Mahasiswa terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Kontra Moderasi

Sari, Eva Dwi Kumala dkk., "Liteasi Keagamaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2020).

Zaenal Abidin dan M. Taufik Islam, "Indeks Budaya Literasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2017", *Suhuf*, Vol. 29, No. 2, (2017).